

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN  
"MUDHARABAH"**

Oleh :

**Putra Halomoan Hsb**

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

**ABSTRAK**

Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Jaminan atau agunan di gunakan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Dalam artikel ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa jaminan dalam praktek perbankan syariah diperbolehkan karena untuk menjaga kepercayaan dari investor, bank syariah harus menetapkan asas prudential dan kondisi masyarakat yang telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu larangan jaminan dalam *mudharabah* yang prinsip dasarnya bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas. Kemudian, Pada dasarnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua belah pihak, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Pembiayaan, Mudharabah.**

**A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktivitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi tidak lepas daripada tujuan (*maqosyid*) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktivitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup

kemungkinan proses untuk menuju pada tujuan maqosyidnya pun berwarna warni.

Salah satu contoh aktivitas sosial ekonomi, banyak dari manusia sendiri yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenuhan hak pribadi dan mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu maupun msyarakat umum. Kehidupan manusia tidak lepas dari norma, sehingga norma-norma yang diberlakukan dapat memberikan solusi bagi masyarakat seperti halnya memberi keadilan dan kejujuran dalam hal pencapaian manusia pada tujuan dari aktivitasnya sehingga tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara mereka.

Norma-norma yang mengatur kehidupan manusia banyak ditemukan dalam ayat *Al-qur'an* seperti norma yang mendorong perdagangan dan perniagaan. Dalam Islam sudah jelas dinyatakan bahwa dalam perdagangan dan perniagaan atau bisnis atau berdasarkan sikap jujur dan adil agar setiap orang memperoleh penghasilan untuk menafkahi keluarga dan memberikan sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.

Firman Allah SWT QS. Al-muzammil ayat 20 yang berbunyi:

!

نَ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ مَعَكَ الْإِيقَانِ مِنْ وَمِنْ وَطَآئِفَهُ وَثُلُثُهُ، وَنِصْفَهُ، اللَّيْلَ ثُلُثِي مِنْ أَدْنَى تَقْوَمُ أَنْكَ يَعْلَمُ رَبَّكَ □ □ □

يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ مَرْضَى مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ الْقُرْءَانَ مِنْ تَيْسَرَمَا فَاقْرَأْ وَأَعَلَيْكُمْ فَتَابَ تُحْصُوهُ ل

سَنَاقْرَأُ اللَّهُ وَأَقْرَضُوا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيْسَرَمَا فَاقْرَأْ وَاللَّهُ سَبِيلَ فِي يُقَاتِلُونَ وَءَاخِرُونَ اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ

رَّحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ح

*Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia member keringanan kepadamu, Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu*

*perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohon lah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al-muzammil:20).*<sup>156</sup>

Menurut ayat di atas bahwa kita dianjurkan untuk mencari sebahagian karunia Allah atau argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha sehingga kita harus bekerja sama untuk mendapatkan suatu usaha atau pekerjaan. Karena kaum muslimin sudah terbiasa melakukan kerja sama semacam *mudharabah* hingga zaman sekarang ini seperti kontrak rumah di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun, dari zaman jahiliyah hingga zaman Nabi SAW, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya.

Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas financial namun juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga spiritual. Dan bagi masyarakat lainnya bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah lama ada. Ini terkait dengan tugas bank yang merupakan lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan baik oleh pihak swasta maupun negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>157</sup>

Peran bank sebagai perantara keuangan adalah mengambil posisi tengah di antara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang/pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitur, investor). Dalam ajaran Islam tugas bank ini di akui. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis dianggap sangat penting. Namun, di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (baik dengan nasabah).

Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya hubungannya adalah sebagai

<sup>156</sup> Departemen Agama, *Al-qur'anul Karim*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), h. 517

<sup>157</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YMKN, 2005) h. 16

kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan hubungan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya.

Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba* serta bidang usahanya harus halal.

Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.<sup>158</sup> Oleh karena itu bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang di percayakan kepadanya. Salah satu jenis pembiayaan yang memperhatikan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai *shabibul-maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).<sup>159</sup>

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati.<sup>160</sup> UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini senada dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan

<sup>158</sup> Muhammad, *Ibid*, h. 18

<sup>159</sup> Ismal, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2013) h. 83

<sup>160</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI; Edisi Revisi* (Jakarta ; Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006)

meminimalkan potensi kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syari'ah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, di mana bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Terlebih lagi, prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syari'ah juga menekankan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Prinsip keempat (*collateral*) artinya bahwa bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.<sup>161</sup>

Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Secara umum, penyimpangan timbul karena adanya *moral hazard*. *Moral Hazard* terjadi ketika masalah moral dan etika dalam bisnis tidak diindahkan. Calon *mudharib* sering membuat proposal proyek atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran dimana pembiayaan merupakan aktiva produktifnya sebagaimana petunjuk dari Bank Indonesia. Bank juga harus meminimalkan risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah (*non performing financial*). Karena pada hakikatnya, dana yang disalurkan kepada pihak ketiga (deposan atau penabung) yang senantiasa harus dijaga.

### **Ruang lingkup Jaminan**

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk mempermudah keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila

---

<sup>161</sup>Muhammad, *Ibid*, h. 304

berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah deitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar/berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>162</sup> Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama jaminan adalah meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

#### Macam-Macam Jaminan

- a. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan debitor.
- b. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya atau antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya tetapi juga dapat diadakan antara kreditor

---

<sup>162</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.73

denga seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si debitor.

- c. Jaminan hukum Islam dikenal dengan *Adh-Dhaman*. Perkataan “*Dhaman*” itu keluar dari masdar dhimmu yang berarti dihendaki untuk di tanggung. *Dhaman* menurut pengertian etomologis atau lughot ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan *dhaman* adalah kata *khafalah*. Dalam kamus istilah fiqih disebut pengertian *dhaman* adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya atau sebagai barang jaminan.<sup>163</sup>

Menurut M. Hasan Ali, *dhaman* adalah menjamin (*menanggung*) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.<sup>164</sup>

#### Rukun dan Syarat Jaminan

- a. Akad ijab da kabul
- b. *Aqid*, yang menggadaikan dan menerima gadai
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*rahn*)
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap<sup>165</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa jaminan berbentuk gadai (*rahn*) Secara harfiah, *rahn* berarti tsubut dan dawam yaitu tetap dan lestari. Secara syara' adalah menyendera sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan secara hak tapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.<sup>166</sup> Para pengikut mazhab syafi'i, mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya.

Menurut hemat penulis *rahn* adalah yang memiliki bentuk dan nilai/harga yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dijadikan sumber kepercayaan untuk suatu perjanjian kerjasama atau utang piutang.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

هُدَّ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمْ مِنْ فَاِنْ مَّقْبُوضَةً فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ ائِمَّ فَإِنَّهُ دَرِيكُمْ تَمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبِّ

<sup>163</sup> M. Abul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h. Cet,3 h. 59

<sup>164</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Ed, 1 Cet 2, h. 259

<sup>165</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011) h. 107

<sup>166</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadai Syari'ah*, (Jakarta Renaisans, 2005), cet 1, h. 16

Artinya : “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Alla Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai’.* (Q.S Al-Baqarah ayat : 283).<sup>167</sup>

### **Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>168</sup> Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

*Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, pihak yang memiliki uang telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *Qiradh* ini. Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahliannya.

---

<sup>167</sup> Departemen Agama, Alqur’anul Karim (Jakarta : Departemen Agama RI, 2011), *Surat Al-Baqarah* ayat 283

<sup>168</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 95.

Investasi/*Mudharabah* adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal (nasabah) menyetorkan modalnya kepada pengelola (bank) untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada akan ditanggung oleh si pemilik modal. Dengan demikian cara investasi melibatkan pemilik modal (nasabah), pengelola modal (bank), modal (dana) harus jelas berapa jumlahnya, jangka waktu pengelolaan modal, jenis pekerjaan atau proyek yang di biayai, porsi bagi hasil keuntungan. Deposito di bank syari'ah dikelola dengan cara investasi atau *mudharabah*, sehingga biasa dikenal dengan Deposito *Mudharabah*. Bank syari'ah tidak membayar bunga deposito kepada deposan tetapi membayar bagi hasil keuntungan yang ditetapkan nisbah. Beberapa jenis tabungan berjangka juga dikelola dengan *caramudharabah* misalnya tabungan pendidikan dan tabungan hari tua, tabungan haji, tabungan berjangka ini biasa dikenal dengan istilah Tabungan Pendidikan *Mudharabah*, Tabungan Haji. Tabungan-tabungan tersebut tidak dapat ditarik oleh pemilik dana sebelum jatuh tempo sehingga memenuhi syarat untuk diinvestasikan.

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu :

- a. Bank syariah yakni Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.
- b. Nasabah/pengusaha yakni Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut sebagai *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah* bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijanjikan. Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk Pembiayaan Modal Kerja,

seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta Investasi Khusus, sumber dana khususnya dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

#### 1. Landasan Hukum *Mudharabah*

##### a. Q.S. Al- *Jumu'ah* : 10.

Artinya : “*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”(Q.S. Al- *Jumu'ah* : 10).<sup>169</sup>

##### b. Al- Hadist

Artinya : “*Dari Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda : tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”.<sup>170</sup>

##### c. *Ijma'*

Hukum *mudharabah* menurut *ijma'* adalah *jaiz* (boleh). Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan khodijah, dengan modal dari padanya (khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada zaman *jahiliyah*, *mudharabah* telah ada dan diakui setelah datang agama islam, dibenarkan.<sup>171</sup>

##### d. *Qiyas*

*Mudharabah* diqiyaskan kepada Al- *musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) diantara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya, disuatu sisi lain banyak orang kaya tidak dapat megusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>172</sup>

<sup>169</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Mujamma' Khodim, 1971), h.933

<sup>170</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 3* (Semarang : W.Asyifa, 1993), h.122.

<sup>171</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung : Al-Ma'arif, 1993), h. 36

<sup>172</sup> M.Arif Fahrudin, *Makalah Mudharabah*, (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin : Banten, 2010), h.

### Rukun *Mudharabah*

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan akad *mudharabah* adalah

- a. Pemilik modal / nasabah (*Shahibul maal / Rabulmal*)
- b. Pengelola modal / pengusaha / bank (*mudharib*)
- c. Usaha / Pekerjaan (*amal*)
- d. Ijab Qabul

### Jenis-jenis *Mudharabah*

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

#### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>173</sup>

#### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* (Investasi terikat) adalah pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan misalnya :

- 1) Hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja.
- 2) Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi
- 3) Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan.

Dalam transaksi *mudharabah* bank syari'ah bisa bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan dapat bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

### Manfaat *mudharabah*

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nisbah nasabah meningkat.

---

<sup>173</sup> *Ibid*, h. 97

- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### Resiko *mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggidiantaranya :

- a) *Side treaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### Ketentuan pembiayaan *mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain :

- a) Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaanya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b) *Shahibul maal* (bank syariah/unit syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c) *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.

- d) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengambilan modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- e) Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk tunai, bukan piutang.
- f) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelola usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan pembiayaan *mudhrabah***

Hukum Islam berbeda dengan hukum pada umumnya khususnya hukum modern. Dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu ia disebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>174</sup> Syariah telah diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasikan dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil *ijtihad* dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung diterapkan dalam wahyu Ilahi.

Hukum Islam dinamakan juga hukum *fikih* yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus disebut hukum *syar'i* atau hukum syarak. Sebagian dari kumpulan hukum syarak ini diambil alih oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang tertentu. Peraturan itu disebut *kanun (al-qanun)* yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata Hukum Islam.

Hukum *syar'i* secara harifah berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih. Dalam hukum Islam hukum syarak didefinisikan sebagai sapaan Ilahi terhadap objek hukum mengenai perbuatan atau tingkah

---

<sup>174</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007) h. 3

lakunya, sapaan mana berisi tuntutan, mengenai perizinan atau penetapan<sup>175</sup>.

Pernyataan bahwa hukum adalah sapaan Ilahi menggambarkan dua hal yaitu:

- a) Dalam konsep ini hukum memiliki dasar-dasar keilahian dalam pengertian bahwa hukum itu bersumber kepada bimbingan dan tuntunan Ilahi sebagaimana dapat ditemukan dalam wahyu-Nya.
- b) Hukum merupakan kata kerja karena hukum dikonsepsikan sebagai suatu sapaan.

Dari analisa mengenai konsep hukum Islam perlu dilihat kaitan hukum dengan otoritas politik. Lazimnya dalam konsepsi hukum positif, pengertian hukum dikaitkan kepada kekuasaan politik karena hukum itu diartikan sebagai aturan perilaku yang didukung oleh sanksi memaksa yang ditentukan oleh kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang memerintahkan apa yang boleh dan terlarang untuk dilakukan.

Dalam pengertian hukum Islam meskipun sangat penting untuk pelaksanaan dan penegakan hukum, otoritas kekuasaan politik pada tingkat negara tidak merupakan bagian pokok dari konsepsi hukum.

UU perbankan syariah telah menjadikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan dalam menentukan prinsip syariah. Dengan begitu, maka fatwa MUI dapat dengan mudah menjadi hukum positif. Selama ini, fatwa MUI hanya menjadi fatwa belaka dan banyak yang tidak menjadi hukum positif. Akibatnya, fatwa itu hanya mengikat secara keagamaan, namun tidak mengikat secara Negara. UU perbankan syariah memberikan jalan yang jelas bagi upaya menjadikan fatwa MUI sebagai hukum positif atau dalam hal menjadi Peraturan Perbankan Syariah melalui pembentukan Komite Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia yang bertugas menjembatani agar fatwa MUI dapat segera menjadi Peraturan Bank Indonesia.

Dalam kaitannya dengan jaminan, bank syariah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus dikembalikan dengan tepat pada waktunya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) baik dari *mudharib* atau pihak ketiga. Meskipun hukum Islam tidak membolehkan memungut jaminan dari *mudharib*, bank secara umum melakukannya. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembayaran.<sup>176</sup> Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan

---

<sup>175</sup>Ibid, h 6 - 11

<sup>176</sup>Ismail, *Perbank Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 209

sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

Barang jaminan merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan
- b. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah
- c. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
- d. Agunan harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain
- e. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat
- f. Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.<sup>177</sup>

Dalam Islam *rahn* diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitu tidak dapat melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena kemaslahatannya yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

Jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional maupun syariah. Dalam kaitannya dengan jaminan ini semua lembaga perbankan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Dalam aturan itu disebutkan bahwa besarnya jaminan 125% dari modal yang dipenjamkan. Jika *mudharib* gagal melunasi angsuran modal dan tidak dapat memberikan laba, maka bank akan berhak mengambil proyek pengaturan usaha. Dan jika terjadi kerugian yang sangat besar, maka bank berhak mengambil uang jaminan yang telah dikuasainya.

Problem jaminan ini sesungguhnya dalam teori fikih yang dikembangkan para ulama mazhab telah jelas bahwa *shahibul maal* tidak dapat menuntut jaminan apa pun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal pokok atau modal plus laba. Ketika kontrak kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* ditetapkan bahwa satu pihak adalah orang yang diberi kepercayaan kerja maka garansi tersebut harus ditiadakan.<sup>178</sup> Jika *shahibul maal* memaksa adanya jaminan dan menjadikannya sebagai term dari sebuah kontrak kerja sama tersebut batal. Penerapan jaminan pada perbankan syariah mutlak tidak dapat dihindari. Berdirinya bank syariah sebagai lembaga usaha mengakibatkan tingginya kekhawatiran bank syariah yang didirikan sebagai lembaga sosial.

---

<sup>177</sup>Ibid, *Perbankan Syariah*.....h. 211

<sup>178</sup>Muhammad, *Manajemen pembiayaan Mdharabah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 20080, h.41

Jika penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan alternative dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *shahibul maal* demi menghindari moral *mudharib* yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja sama tersebut. Dengan disertakannya jaminan, *shahibul maal* tidak akan ragu untuk melakukan kerja sama sehingga perputaran uang akan terus terjadi dan distribusi kekayaan akan terealisasi. Maka kemakmuran secara merata akan dapat dicapai.

Beberapa ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari *mudharib* terhadap pelanggaran terhadap batas atau tindakan meyalahi ketentuan. MUI telah menetapkan bahwa pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena bersifat amanah (*yad dhaamanahi*), kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Dari keterangan tersebut MUI, menyetujui tentang jaminan, hanya saja jaminan dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>179</sup>

Landasan syariah : Al-Qur'an dan hadis:

هُدًى لِلَّهِ وَلِيَتَّقِيَ أَمْنَتَهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بِبَعْضِكُمْ أَمِّنَ فَإِنَّ مَقْبُوضَةَ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٢٨٣﴾  
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ءِءِثْمٌ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَارِدِ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Surat Al-Baqarah ayat 283)<sup>180</sup>

“ Rasullullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besi sebagai barang jaminan” (HR. Buchori dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar).

*Mudharabah* dikatakan amanah karena *shahibul maal* telah percaya sepenuhnya

<sup>179</sup>DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2003), h. 40

<sup>180</sup> Departemen Agama, *Al-qur'anul Karim*, (Jakarta ; Departemen Agama RI, 2011), Surat Al-Baqarah ayat 283

kepada *mudharib* untuk mengelola dana yang dimilikinya. Itu berarti, *shahibul maal* telah siap dengan segala resiko yang dihadapinya dalam mengelola dana tersebut. Dalam pelaksanaan usaha, *shahibul maal* tidak berhak untuk mencampuri usaha *mudharib*. *Shahibul maal* hanya boleh untuk memberikan masukan-masukan dan melakukan pemantauan terhadap kinerja *mudharib*. Dari sinilah *shahibul maa* mengetahui bahwa *mudharibi* benar-benar malakukan usahanyatersebut atau memiliki moral yang kurang baik terhadap kerja sama tersebut.

Penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak lain adalah langkah yang diambil untuk dilindungi *shahibul maal* dari resiko wanprestasi yang dilakukan oleh *mudharib*. Jika pada kenyataannya *mudharabah* dapat berjalan dengan lancar dan *mudhrib* dapat memperoleh keuntungan dari *mudharabah*nya tersebut. Maka jaminan tersebut akan dikembalikan oleh pihak *shahibul maal*. Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan alternative dari pengalaman terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *shahibul maal* demi menghindari moral *mudharib* yang tidak bertanggungjawab terhadap kerja sama tersebut.

## **B. Penutup**

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan Hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa jaminan dalam praktek perbankan syariah diperbolehkan karena untuk menjaga kepercayaan dari investor, bank syariah harus menetapkan asas prudential dan kondisi masyarakat yang telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu larangan jaminan dalam *mudharabah* yang prinsip dasarnya bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas. Meskipun jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan.

## **Daftar Pustaka**

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Departemen Agama. *Al-quranul Karim*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2011.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. cet. Keenam
- Firdaus NH, Muhammad, dkk. 2005. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadai Syari'ah* Jakarta Renaisans, 2006.
- Fahrudin, M. Arif. *Makalah Mudharabah*. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin : Banten, 2010.
- Hasan, Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah* . Jakarta : Kencana, 2013.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YMK, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mujieb, Abul, M, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*. Bandung : Al-Ma'arif, 1993.
- Shonhaji, Abdullah, dkk. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 3*. Semarang : W. Asyifa, 1993.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

### **Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan>, akses tanggal 20 Oktober 2017